



300/334

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 300/334 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan gangguan konflik sosial dimana kedudukan Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik yang pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait;
- b. bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada tingkat Kota ditetapkan dengan keputusan walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diterbitkan keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Nomor 56 Tahun 2015).
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang no. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KOTA SEMARANG

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Semarang;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota Semarang;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Salinan disampaikan kepada yth.:

1. Menko Polhukam Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
5. Kapolrestabes Semarang;
6. Komandan Kodim 0733 BS/Semarang;
7. Kajari Semarang;
8. Dan Lanal Semarang;
9. Wakil Walikota Semarang;
10. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
11. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
12. Inspektur Kota Semarang;
13. Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang;
14. Kepala BPKAD Kota Semarang;
15. Kabag Hukum Setda Kota Semarang;
16. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 300/334 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 TINGKAT KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KOTA SEMARANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Semarang	Ketua
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua II
4	Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Wakil Ketua III
5	Komandan Kodim 0733 BS/Semarang	Wakil Ketua IV
6	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Wakil Ketua V
7	Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang	Sekretaris
8	Kabag Ops Polrestabes Semarang	Wakil Sekretaris I
9	Pasi Ops Kodim 0733 BS/Semarang	Wakil Sekretaris II
10	Kasi Intel Kejari Semarang	Wakil Sekretaris III
11	Dan BKI-E Den Intel Kodim IV/Diponegoro	Anggota
12	Pasi Intel Lanal Semarang	Anggota
13	BINDA Jateng Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
16	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota

19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	Anggota
21	Komandan Denpom 5/IV Diponegoro Semarang	Anggota
22	Komandan Lanal Semarang	Anggota
23	Komandan Batalyon Arhanudse-15/Semarang	Anggota
24	Komandan Batalyon Banteng Raider-400 Semarang	Anggota
25	Kepala Denpor Satuan A Satuan Brimob	Anggota
26	Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Anggota
27	Ketua Pengadilan Agama Semarang	Anggota
28	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	Anggota
29	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang	Anggota
30	Kepala Kantor Imigrasi Semarang	Anggota
31	Ketua Pengadilan Militer Semarang	Anggota
32	Komandan Perwakilan TNI AU di Semarang	Anggota
33	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
34	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
35	Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI